

Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)

Rihandy¹, Misbahul Huda²

¹ Divisi Klaim & Subrogasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

² Program Studi Magister Hukum, IBLAM School of Law

e-mail: rihandy@askrindosyariah.co.id¹, misbahuda464@gmail.com²

Abstrak

Subrogasi merupakan penggantian kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum hak subrogasi perusahaan penjaminan syariah terhadap pembiayaan nasabah yang di write off oleh bank syariah setelah klaim pembiayaannya dibayar oleh perusahaan penjaminan syariah dan tanggung jawab dan kewajiban bank syariah selaku penerima jaminan secara hukum setelah write off dilakukan sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan penjaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian tentang kepastian hukum mengenai hak subrogasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askindo Syariah sebagai Penjamin yang merujuk kepada hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terwujud karena tidak ada aturan yang secara tegas melindungi hak Askrindo Syariah setelah klaim dibayar. Bank Syariah Indonesia sebagai Penerima Jaminan memiliki kewajiban untuk tetap melakukan penagihan secara optimal kepada pihak Terjamin walaupun pembiayaannya berstatus write off. Solusi yang diharapkan akad perjanjian kerjasama penyelesaian subrogasi antara Askrindo Syariah selaku Penjamin dengan Bank Syariah Indonesia selaku Penerima Jaminan dengan memasukan klausul mengenai sanksi apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya dan dibuat secara Notariel (Akta Notaris).

Kata kunci: *Subrogasi, Write Off, Perusahaan Penjamin*

Abstract

Subrogation is the replacement of the position of the creditor by a third party in the agreement, as a result of payments made by a third party for the debtor's debt to the creditor. The formulation of the problem in this study is regarding the legal certainty of the subrogation rights of the guarantee company against customer financing which is written off by the Bank after the financing claim is paid by the Guarantee Company and the legal responsibilities and obligations of the customer after the write off is carried out, causing potential losses for the guarantee company. This study uses a sociological juridical research method which was analyzed qualitatively to obtain research results regarding legal certainty regarding the subrogation rights of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah or Askindo Syariah as Guarantor which refers to the results of the study it can be concluded that it does not materialize because there are no rules that explicitly protect Askrindo Sharia rights after the claim is paid. Bank Syariah Indonesia as the Guarantee Beneficiary has an obligation to continue to optimally collect collections from the Guaranteed party even though the financing has a write off status. The solution that is expected is a subrogation settlement cooperation agreement between Askrindo Syariah as the Guarantor and Bank Syariah Indonesia as the Guarantee Beneficiary by including a clause regarding sanctions if one of the parties is negligent in fulfilling its obligations and is made notarial (Notary Deed).

Keywords : *Subrogation, Write Off, Guarantee Company*

PENDAHULUAN

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan, memberikan jaminan kepada bank syariah selaku penerima jaminan bahwa nasabah pembiayaan selaku terjamin akan memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan. Dalam hal nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati, maka penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada lembaga penjamin dan meminta pembayaran atas permohonan klaim tersebut. Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan, maka perusahaan penjaminan berhak menagih sejumlah uang kepada nasabah yang disebut dengan istilah subrogasi. Klaim sebagaimana dimaksud tersebut merupakan “pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggunganan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.”

Ketentuan mengenai subrogasi diatur dalam Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan KUHPerdata, subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang membayar, dimana subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 disebutkan bahwa “sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah (kreditur baru), hak tagih penerima jaminan (kreditur lama) kepada terjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah”. Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa “dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”. Pada Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan “dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan memintai Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya” Penghapusbukuan (write off) merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit bermasalah atau kredit macet yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi. Namun hapus buku tidak menghapus hak tagih bank untuk pelunasan kepada nasabah dan tanggung jawab pihak nasabah untuk mengembalikan kredit beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit antara bank syariah dan nasabah sebagai peminjam dana.

Dari hasil penelitian sementara pada Askrindo Syariah sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan syariah yang melakukan perjanjian kerjasama penjaminan (kafalah) dengan Bank Syariah Indonesia yang menyalurkan dana dengan pola pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, dimana Askrindo Syariah selaku penjamin menjamin risiko Bank Syariah Indonesia selaku penerima jaminan dan risiko yang dijamin sesuai coverage yang disepakati di dalam perjanjian kerjasama. Setelah klaim dibayar oleh penjamin, sisa hutang nasabah yang menjadi risiko penerima jaminan di hapus buku (write off). Walaupun tidak hapus tagih akan tetapi dalam prakteknya, nasabah write off ini bukan menjadi prioritas untuk ditagih atau diselesaikan karena sebagian besar kerugian penerima jaminan atas pembiayaan nasabah yang macet/bermasalah diselesaikan oleh pihak penjamin, dan sisa yang menjadi kerugian penerima jaminan dicatat sebagai kerugian di pos neraca penerima jaminan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum empiris, karena hendak mengetahui mengenai kepastian hukum hak subrogasi perusahaan penjaminan syariah terhadap pembiayaan nasabah yang di write off oleh Bank Syariah setelah klaim pembiayaannya dibayar oleh perusahaan penjaminan syariah dan tanggung jawab serta kewajiban bank syariah selaku penerima jaminan secara hukum setelah write off dilakukan yang mana hal tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian bagi Askrindo Syariah selaku penjamin. Dalam penelitian ini, data/informasi diperoleh penulis dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Kepastian hukum hak subrogasi perusahaan penjaminan syariah terhadap pembiayaan yang di write off oleh Bank Syariah setelah klaim pembiayaannya dibayar oleh perusahaan penjaminan syariah.

Kegiatan utama perusahaan penjaminan adalah memberikan penjaminan atas kredit, pembiayaan, atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam, atau badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Kegiatan lain perusahaan penjaminan antara lain mencakup penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (suretybond), penjaminan bank garansi (kontra bankegaransi), dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Askrindo Syariah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank Syariah yang salah satu diantaranya adalah dengan Bank Syariah Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan (Kafalah) antara PT Bank Syariah Indonesia dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Penjaminan Pembiayaan KUR Syariah dengan Nomor : 01/306-PKS/DIR - Nomor 11/PKS/JPAS DIR/V/2021. Dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan perpanjangan dari perjanjian pembiayaan KUR Syariah sebelumnya yang telah habis masa berlakunya.

Kepastian hukum dalam perjanjian penjaminan syariah dalam ketentuannya dengan dasar fatwa DSN MUI nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penjaminan. Segala aspek ketentuan tersebut juga merujuk pada peraturan dalam ketentuan KUHPerduta dan konsep kafalah (Jaminan) serta Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Tujuan dari diterapkannya akad kafalah bil ujah ini merupakan sebagai bagian dari perkembangan akad kontemporer yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah diantaranya Perbankan Syariah dan Lembaga Penjaminan Syariah yang berperan penting dalam berkembangnya transaksi keuangan dalam masyarakat dan sekaligus berkewajiban menjaga agar prinsip syariah tetap diterapkan.

Dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan (Kafalah) antara PT Bank Syariah Indonesia dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjelaskan pihak-pihak yang telah setuju dan sepakat dengan menandatangani, yaitu:

1. Bahwa Penerima Jaminan/Makful Lahu adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan usaha di bidang Perbankan yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas pembiayaan kepada Usah Mikro & Kecil, yaitu Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah (selanjutnya disebut "Pembiayaan KUR Syariah") dimana dalam pemberian pembiayaan tersebut Penerima Jaminan (Makful Lahu) memiliki resiko kerugian yang timbul dari ketidakpastian atas pelunasan pembiayaan tersebut.
2. Bahwa Penjamin (Kafil) adalah Perusahaan Penjamin yang salah satu usahanya melayani penjaminan Pembiayaan KUR Syariah dengan risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti.
3. Antara Makful Lahu dan Kafil dilakukan untuk menutup kerugian Makful Lahu jika terjadi kerugian terhadap penyaluran pembiayaan dari Makful Lahu kepada Makful Anhu

(Debitur) yang sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku sesuai ketentuan perundangan di Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah;

4. Makful Lahu dan Kafil telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan (Kafalah) Nomor : 01/306-PKS/DIR - Nomor 11/PKS/JPAS DIR/V/2021 tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu (25-05-2021) untuk selanjutnya disebut Akad Induk.

Dalam akad kerjasama tersebut di atas, peran Askrindo Syariah sebagai Kafil (Penjamin) yaitu memberikan pertanggungan/penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Syariah untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan oleh Makful Lahu (Penerima Jaminan) sebagai penyalur KUR kepada Makful Anhu (Terjamin) untuk usaha yang bersifat produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank (non bankable).

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas mengenai kepastian hukum hak subrogasi setelah klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan syariah apabila dalam keadaan nasabah selaku terjamin tidak dapat melakukan pembayaran atau pelunasan sebagaimana dapat dikatakan pembiayaan bermasalah, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama. Merujuk kepada Perjanjian Kerjasama Penjaminan (Kafalah) antara PT Bank Syariah Indonesia (Penerima Jaminan) dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Penjamin) No. 01/306-PKS/DIR – No. 11/PKS/JPAS/DIR/V/2021 tentang Penjaminan KUR Syariah telah diatur mengenai Subrogasi di Pasal 21, yaitu:

1. Klaim yang telah dibayar oleh Penjamin (Kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu), tidak membebaskan Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah Pembiayaan KUR Syariah dari kewajibannya untuk melunasi pembiayaan KUR Syariah dan Penerima Jaminan (Makful Lahu) tetap melakukan penagihan kepada Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah pembiayaan KUR Syariah.
2. Dalam hal Penjamin (Kafil) telah melaksanakan pembayaran Klaim kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu), maka Penjamin (Kafil) memiliki Hak Subrogasi yang penyelesaiannya dalam bentuk recoveries.
3. Penerima Jaminan (Makful Lahu) membantu penyelesaian Hak Subrogasi sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran Klaim dari Penjamin (Kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu).
4. Recoveries sebagaimana pada ayat 2 Pasal ini akan dibagi untuk Penerima Jaminan (Makful Lahu) dan Penjamin (Kafil) secara proporsional.
5. Dalam batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya setoran yang berasal dari Recoveries Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah pembiayaan KUR Syariah, maka Penerima Jaminan (Makful Lahu) wajib melimpahkan setoran yang menjadi hak Penjamin (Kafil) kedalam rekening Penjamin (Kafil) yang ditunjuk.

Pasal-pasal tersebut diatas menegaskan bahwa adanya kepastian hukum terhadap hak tagih perusahaan penjamin dalam bentuk Subrogasi yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Th 2016 tentang Perusahaan Penjaminan dan aturan pelaksanaannya di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.05/2017, namun berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengenai sisa hutang terjamin yang menjadi risiko penerima jaminan dihapus buku (write off) walaupun tidak berarti hapus tagih, akan tetapi pada prakteknya penerima jaminan tidak memprioritaskan untuk melakukan penagihan yang berakibat dapat merugikan pihak penjamin. Dalam perjanjian kerjasama telah disebutkan diatas bahwa pada ayat 1 Pasal 21 mengenai ketentuan subrogasi telah disebutkan bahwa “ Klaim yang telah dibayar oleh Penjamin (Kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu), tidak membebaskan Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah Pembiayaan KUR Syariah dari kewajibannya untuk melunasi pembiayaan KUR Syariah dan Penerima Jaminan (Makful Lahu) tetap melakukan penagihan kepada Terjamin (Makful Anhu)/Nasabah pembiayaan KUR Syariah.” Artinya penerima jaminan secara tegas disebutkan tetap melakukan penagihan kepada terjamin.

Dalam pengertiannya hapus buku atau write off adalah pembiayaan atau kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi yang kemudian dihapusbukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet). Penghapusbukuan pembiayaan atau kredit macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif meskipun pembiayaan macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap nasabah/debitur tetap dilakukan; hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain. Penghapus bukuan piutang adalah suatu tindakan administratif yang dilakukan bank atas piutang-piutang bank yang belum/tidak dapat ditagih. Tindakan administratif tersebut adalah penghapusan dari pembukuan secara intrakomtabel untuk kemudian dicatat secara ekstrakomtabel.

Berbicara kepastian hukum merupakan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem normaidengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsistensi dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Berikut ini tersaji Laporan Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah pada 31 Desember 2019 dan Tahun 2020.

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 | | |
| (Dalam Jutaan Rupiah) | | |
| URAIAN | 2020 | 2019 *) |
| Pendapatan Kafalah: | | |
| Imbal jasa kafalah bruto | 481.572 | 317.280 |
| Premi penjaminan ulang | (162.627) | (150.715) |
| Kenaikan cadangan IJK YBMP | (157.484) | (46.188) |
| Jumlah Pendapatan Kafalah | 161.461 | 120.377 |
| Beban Kafalah: | | |
| Beban ta'widh | (164.111) | (131.848) |
| Ta'widh penjaminan ulang | 79.155 | 59.625 |
| Beban komisi | (17.914) | (15.929) |
| Komisi penjaminan ulang | 35.225 | 25.814 |
| Pendapatan subrogasi | 17.010 | 17.366 |
| Kenaikan cadangan ta'widh | (16.959) | (6.386) |
| Beban kafalah lain | (6.300) | (1.957) |
| Jumlah Beban Kafalah | (73.894) | (53.315) |
| Pendapatan Kafalah Bersih | 87.567 | 67.062 |
| Pendapatan investasi | 33.378 | 24.606 |
| Beban usaha | (87.635) | (87.485) |
| Laba Usaha | 33.310 | 4.183 |

Dari tabel laporan keuangan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa persentase pendapatan subrogasi dari klaim yang telah dibayar rata-rata selama periode 2019-2020 hanya sebesar 11,61% (recoveries rate). Dan dari informasi yang diperoleh langsung dari Askrindo Syariah bahwa Per 30 November 2021, total klaim sudah dibayar dan memiliki Hak Subrogasi selama Askrindo Syariah berdiri adalah 384,68 Miliar dan perolehan kembalinya (recoveries) hanya sebesar 74,78 Miliar atau sebesar 19,43% dimana +/- 90% dari nilai klaim tersebut bersumber dari klaim pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia salah satunya pembiayaan UMKM termasuk KUR Syariah. Fakta yang ada pada laporan keuangan tersebut diatas dapat membuktikan bahwa pelaksanaan ketentuan Subrogasi yang diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya yang

mana penagihan terhadap kewajiban terjamin setelah klaimnya dibayar oleh Askrindo Syariah merupakan kewajiban dari Bank Syariah Indonesia yang seharusnya memprioritaskan penagihan terhadap terjamin walaupun pembiayaannya di hapus buku/write off.

Ada beberapa alasan yang mungkin dapat menjelaskan kenapa nilai recoveries rate atas klaim yang telah dibayarkan itu sangat kecil yang informasinya penulis peroleh dari pejabat Askrindo Syariah, diantaranya adalah :

1. Perjanjian Kerjasama antara Askrindo Syariah dan Bank Syariah Mandiri bersifat Business to Business (B2B) yang artinya Askrindo Syariah memperoleh bisnis dari bisnisnya Bank Syariah Indonesia yang sebagian besar dari penyaluran pembiayaan.
2. Adanya ketergantungan bisnis Askrindo Syariah kepada Bank Syariah Indonesia, sehingga kedudukan Bank Syariah Indonesia lebih diuntungkan.

Dari uraian alasan tersebut, dapat diketahui bahwa kewajiban pihak Bank Syariah Indonesia sebagai Penerima Jaminan untuk melakukan penagihan terhadap pihak Terjamin/Nasabah setelah klaimnya dibayar oleh Askrindo Syariah selaku Perusahaan Penjamin yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama tidak memberikan kepastian hukum bagi Askrindo Syariah dalam memperoleh recoveries dari Subrogasi sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian yang berdampak pada likuiditas Askrindo Syariah. Bank Syariah Indonesia dapat diduga mengabaikan kewajiban untuk melakukan penagihan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan KUHPerdota tentang akibat dari suatu perjanjian Pasal 1338 disebutkan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia selaku Kreditur memandang Askrindo Syariah hanya sebagai pengganti kedudukan terjamin bukan sebagai Kreditur baru, sedangkan secara prinsip, subrogasi adalah pergantian kreditur lama ke kreditur baru akibat adanya pembayaran utang debitur. Bagaimana mengenai tanggung jawab dan kewajiban Penerima Jaminan secara hukum? Hal ini, akan diuraikan dan dijelaskan pada sub pembahasan berikutnya

Tanggung jawab dan kewajiban bank syariah selaku penerima jaminan secara hukum setelah write off dilakukan yang mana dapat menimbulkan potensi kerugian bagi Askrindo Syariah

Peran sebagai penjamin pembiayaan dilakukan Askrindo Syariah dengan membayar sejumlah uang atas kewajiban terjamin atau nasabah kepada bank selaku penerima jaminan. Hal ini dilakukan apabila pada saat pembiayaan telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akad Perjanjian Pembiayaan antara bank dengan nasabah, ternyata nasabah selaku terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan pembiayaan macet (loan default), yang berdasarkan aturan (umumnya perbankan menjadikan peraturan bank sentral sebagai pedoman) terdapat beberapa kondisi yang dapat mengkategorikan suatu pembiayaan/ kredit dalam kondisi macet.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa, Penjamin berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam sebuah perjanjian pembiayaan yang terjadi antara Nasabah dan Bank. Oleh karena itu maka Penjamin termasuk sebagai salah satu pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Berkaitan dengan Penjamin menjadi salah satu pihak dalam perjanjian, maka Penjamin memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban dalam sebuah perjanjian dikenal dengan prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank Syariah Indonesia, bahwa merujuk kepada perjanjian kerjasama penjaminan KUR Syariah antara Askrindo Syariah dengan Bank Syariah Indonesia bahwa setelah klaim dibayar oleh Askrindo Syariah sisa hutang nasabah yang menjadi risiko bank dihapus buku (write off) walaupun tidak berarti hapus tagih, namun faktanya pembiayaan tersebut bukan menjadi prioritas untuk ditagih atau diselesaikan. Dalam Management Collection di Bank Syariah Indonesia, dikenal

namanya Average Recovery Rate/ARR dan menjadi target untuk dicapai yang bersumber dari hasil recovery nasabah write off. Namun dalam melakukan upaya recovery tersebut, pihak Bank Syariah Indonesia hanya mengoptimalkan recovery dari pembiayaan-pembiayaan yang benar-benar memiliki potensial recovery cukup tinggi seperti pembiayaan nasabah dengan nilai yang besar dan memiliki agunan yang cukup dengan pengikatan sempurna serta 100 persen recovery tercatat sebagai laba bank. Sedangkan pembiayaan nasabah yang sebagian pembiayaannya diselesaikan melalui subrogasi oleh perusahaan penjaminan tidak menjadi prioritas, karena Bank Syariah Indonesia beralasan bahwa pembiayaan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam upaya recovery mengingat minimnya agunan nasabah dan kondisi nasabah itu sendiri.

Penerapan teori tanggung jawab dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, bahwa Bank Syariah Indonesia sebagai penerima jaminan memiliki kewajiban untuk tetap melakukan penagihan kepada pihak terjamin walaupun pembiayaannya berstatus write off. Kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut, merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagaimana telah dituangkan dalam akad kerjasama antara pihak Perusahaan Penjaminan yaitu Askindo Syariah dengan pihak Penerima Jaminan yaitu Bank Syariah Indonesia.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Bank Syariah Indonesia wajib mempertimbangkan usaha Askindo Syariah sebagai perusahaan penjaminan yang telah menjalankan kewajibannya membayar klaim sebagaimana telah disepakati. Oleh karenanya Bank Syariah Indonesia berdasarkan prinsip keadilan juga harus menuntut atau menagih pihak terjamin untuk melaksanakan kewajibannya yang telah diingkari. Apabila Bank Syariah Indonesia meminta pelunasan hanya melalui klaim kepada perusahaan penjaminan yang dalam hal ini adalah Askindo Syariah, maka Bank Syariah Indonesia telah mengesampingkan etika dalam bermuamalah dalam prosesi penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga, hal tersebut sangat merugikan Askindo Syariah dan menguntungkan pihak terjamin yang dinilai kurang bertanggung jawab atas kewajibannya.

Menurut penulis, upaya penagihan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap terjamin setelah pembiayaannya di write off merupakan tanggung jawab hukum yang ditanggung bersama oleh pihak Bank Syariah Indonesia dengan nasabahnya selaku terjamin. Bank Syariah Indonesia harus memprioritaskan upaya penyelesaian pembiayaan yang di write off akibat dilakukannya Subrogasi kepada Askindo Syariah baik melalui penagihan maupun cara-cara lain sehingga Hak Subrogasi yang diatur dalam perjanjian dan undang-undang dapat terpenuhi dan tidak menjadi beban kerugian bagi Askindo Syariah.

Lebih lanjut berbicara mengenai tanggung jawab atau kewajiban Bank Syariah Indonesia jika tidak melaksanakan ketentuan penggunaan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah), maka bisa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang No 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah terkait terdapat pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atau yang merasa dirugikan oleh pihak Bank karena ketidakpatuhan dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah dan unit usaha syariah.

Menurut penulis, pelaksanaan penagihan dalam konteks hak subrogasi Askindo Syariah yang saat ini dilakukan Bank Syariah Indonesia kepada pihak Terjamin, dapat melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah baik dalam penerapan prinsip syariah maupun pelaksanaan demokrasi ekonomi yang keduanya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip larangan zalim yang merupakan bagian dari prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu semua pihak yang melakukan transaksi dengan Bank Syariah harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret sehingga tidak berakibat atau berpotensi merugikan salah satu pihak saja dalam penyelesaian permasalahan. Terkait dengan prinsip kehati-hatian bahwa Bank Syariah Indonesia harus memperhitungkan dengan cermat dari sisi aspek kelayakan nasabah agar lebih prudent dalam penyaluran pembiayaannya sehingga tidak menimbulkan potensi kemacetan terhadap pembiayaan yang disalurkan dan membawa dampak kerugian

terhadap Askrindo Syariah selaku Penjamin dengan tidak tertagihnya hak subrogasi atas klaim yang dibayarkan.

Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan setiap produk pembiayaannya juga harus memperhatikan prinsip adabiyah (etika) muamalah, agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Agar ketertiban dan keteraturan dalam kegiatan usaha penjaminan dapat mengarahkan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan terkait tidak menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lainnya, maka diperlukan adanya sanksi yang tidak melanggar prinsip syariah. Diketahui dalam akad kerjasama yang dilakukan antara Askrindo Syariah dan Bank Syariah Indonesia tidak ada klausul mengenai sanksi atau hukuman bagi pihak Bank Syariah Indonesia selaku Penerima Jaminan terkait tidak terlaksananya kewajiban subrogasi. Untuk itu, agar ke depannya perusahaan Penjamin dalam hal ini adalah Askrindo Syariah tidak dirugikan akibat ketidakseriusan Penerima Jaminan dalam melakukan penagihan kepada pihak terjamin setelah write off dilakukan, secara hukum dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa : “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak-pihak dari Bank Syariah atau Bank Syariah itu sendiri yang tidak benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan tugasnya akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia. Sanksi-sanksi tersebut dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu berupa,

1. Denda uang;
2. Teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan unit usaha syariah;
3. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan;
5. Pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
6. Pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham bank syariah dan unit usaha syariah dalam daftar orang tercela dibidang perbankan; dan/atau
7. Pencabutan izin usaha.

Sesuai informasi di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak penerima jaminan yaitu Bank Syariah, jika tidak melaksanakan ketentuan penggunaan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah), agar tercipta pembaharuan hukum terkait adanya permasalahan hukum dalam hal penagihan akibat adanya Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan, maka bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan. Maka, pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atau yang merasa dirugikan oleh pihak Penerima Jaminan yaitu Bank Syariah karena ketidakseriusan dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

SIMPULAN

Subrogasi Askrindo Syariah sebagai Penjamin dapat disimpulkan tidak terwujud karena tidak ada aturan yang secara tegas melindungi hak Askrindo Syariah setelah klaim dibayar. Bank Syariah Indonesia sebagai penerima jaminan memiliki kewajiban untuk tetap

memperioritaskan penagihan secara optimal kepada pihak terjamin walaupun pembiayaannya berstatus write off. Solusi yang diharapkan akad perjanjian kerjasama penyelesaian subrogasi antara Askrido Syariah selaku penjamin dengan Bank Syariah Indonesia selaku penerima jaminan dengan memasukan klausul mengenai sanksi apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya dan dibuat secara Notariel (Akta Notaris). Terhadap hak subrogasi yang ada saat ini, Askrido Syariah dapat menempuh langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia untuk dapat segera menyelesaikannya. Solusi lain adalah agar ada pembaharuan Hukum Perbankan Syariah dengan mengecualikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pembiayaan yang diselesaikan/dilunasi melalui subrogasi oleh perusahaan penjaminan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum hak tagih/subrogasi perusahaan penjaminan dapat dipenuhi oleh Bank Syariah selaku penerima jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 196.
Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 109.
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 37 ayat (1) huruf c
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 54 ayat (1) huruf d. dan Pasal 56
Ismail, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Subrogasi Dalam Hukum Perdata, (Malang: Orasi Ilmiah UIN Malik Ibrahim, 2017), hlm. 6.
Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000
Perjanjian Kerjasama Penjaminan (Kafalah) PT Bank Syariah Indonesia dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Nomor : 01/306-PKS/DIR - Nomor 11/PKS/JPAS DIR/V/2021, angka 1
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.
PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Keuangan PT Askrido Syariah pada 31 Desember 2019 dan Tahun 2020", terdapat disitus http://www.askrindosyariah.co.id/foto_berita/55LK_Publikasi_PT_JPAS_2020__FINAL_revisi.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2021